



PUTUSAN

NOMOR : 28 / PDT / 2013 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1 KWET SANG ALIAS ASANG**, Pekerjaan : Swasta, Umur : 45 Tahun
Alamat (dulu) : Gang Aneka Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, (sekarang) Desa Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir
Kabupaten Kapuas
Hulu ;-----
- 2 SISKI DEWI**, Pekerjaan : Rumah Tangga, Umur : 34 Tahun, Alamat (dulu) : Gang Aneka Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, (sekarang) Desa Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas
Hulu ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **YASWIN, SH.**, merupakan Advokat pada Kantor Advokat YASWIN,SH dan REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor register : W17-U3/32/HT.04.10/VI/2012/PN.STG tanggal 22 Juni 2012. -----

Selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat** sekarang sebagai **para Pembanding** .-----

M E L A W A N :

- 1 HIU KONG NAM**, Pekerjaan : Swasta, alamat : Jalan DI. Panjaitan No. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. -----

Dalam hal ini Tergugat I telah memberikan kuasa kepada **M. DIDI, SH.**, merupakan Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Akcaya 2 Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darusalam 5 Kabupaten Sintang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor register : W17-U3 / 38 / HT.10 / VII / 2012 / PN.STG tanggal 24 Juli 2012 ;-----

Semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I** -----

2. PPAT -----

2 PPAT atas nama JAINUDIN, SH., SpN., alamat : Jalan Lintas Melawi No. Desa Baning Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. -----

Dalam hal ini Tergugat II telah memberikan kuasa kepada **HERMANTO, SH.,** merupakan Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. YC. Oevang Oeray Gang Hidayah Sintang Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor register : W17-U3/48/HT.10/X/PN.STG tanggal 3 September 2012 ;-----

Semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II.** -----

3 PT. BANK DANAMON PUSAT di Jakarta Cq PT. BANK DANAMON PROVINSI KALIMANTAN BARAT di Pontianak Cq PT. BANK DANAMON CABANG KABUPATEN SINTANG, alamat : Jalan MT. Haryono No. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. -----

Dalam hal ini Tergugat III telah memberikan kuasa kepada **Toety Setyadewati, Cahyanto C Grahana, Poulce O.E. Welang, Irawantoko, Ery Widhianto, Riadh Indrawan, Rusly H. Wasilu, Eko Budianto, Tuning Sumiasih, Erik J. Sagala, Eva Audra, Senoaji, Nelsy Waty, Matheos HR, Cindy Meiza Lintang, Herna Susanti, dan Indra Pratama Simanjuntak,** merupakan karyawan Bank Danamon yang beralamat di gedung menara Bank Danamon Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E.4 No. 6 Kompleks Mega Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor register : W17-U3 / 39 / HT.10 / VII / 2012 / PN.STG tanggal 24 Juli 2012 ;-----

Semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III.** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH KALIMANTAN BARAT di Pontianak Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG, alamat : Jalan M. Saad Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. -----

Dalam hal ini Tergugat IV telah memberikan kuasa kepada **Iskandar, SH., Nur Fajar Hijriah, SH., Muh. Pujiono, SH., Bambang Darwanto, SH** merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang

yang -----

yang beralamat di Jl. M. Saad Kelurahan Tanjung Puri Sintang Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor register : W17-U3/43/HT.10/VIII/2012/PN.STG tanggal 2 Agustus 2012 ;----

Semula sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**. -----

5 PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA di Jakarta Cq PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT di Pontianak Cq PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA CABANG KABUPATEN SINTANG, alamat : Jalan MT. Haryono No. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang .-----

Semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai Terbanding V.-----

Selanjutnya disebut semula para Tergugat dan sekarang sebagai para Terbanding.-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; ---

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang, Nomor : 14 / PDT.G / 2012 / PN.STG. tanggal 11 Januari 2013 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut. ----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 1.566.000,- (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah). -

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 para Penggugat / para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya

yang -----

yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 14 / PDT.G / 2012 / PN.STG. tanggal 11 Januari 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding .

Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 14/PDT.G/2012/PN.STG. tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum semula Penggugat I dan II sekarang Pembanding I dan II pada tanggal 28 Januari 2013. -----

Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 14/PDT.G/2012/PN.STG. tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sintang dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum semula

Tergugat III sekarang Terbanding III pada tanggal 28 Januari 2013.

Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor :

14/PDT.G/2012/PN.STG. tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan

Negeri Sintang dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum semula

Tergugat IV sekarang Terbanding IV pada tanggal 28 Januari 2013. -----

Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor :

14/PDT.G/2012/PN.STG. tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan

Negeri Sintang dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada semula Tergugat V

sekarang Terbanding V pada tanggal 28 Januari 2013. -----

Membaca relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat

oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang yang menyatakan bahwa pada tanggal 28

Januari 2013 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara

sah dan seksama kepada para Tergugat/para Terbanding. -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/para

Pembanding, tertanggal 01 Februari 2013 dan surat memori banding tersebut telah

diberitahukan dengan cara seksama kepada para Tergugat / para Terbanding pada

tanggal 14 Januari 2013. -----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I /

Terbanding -----

Terbanding I tertanggal 06 April 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah

pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 23 April 2013 kepada kuasa

hukum para Penggugat/para Pembanding dan kepada kuasa Tergugat III/Terbanding III

dan Tergugat IV dan V/Terbanding IV dan V dan pada tanggal 14 April 2013 kepada

kuasa Tergugat II/Terbanding II. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat III/

Terbanding III tertanggal 11 Maret 2013 dan surat Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 18 Maret 2013 kepada kuasa

Tergugat I, II, IV dan V/kuasa Terbanding I, II, IV dan V. -----

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) tanggal 18 Maret 2013 Nomor. 14/Pdt.G/2012/PN.STG yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang telah memberi kesempatan kepada kuasa Tergugat I, II dan III/ kuasa Terbanding I, II dan III dan pada tanggal 19 Maret 2013 kepada Tergugat IV dan V / Terbanding IV dan V dan pada tanggal 26 Maret 2013 kepada Kuasa para Penggugat/ para Pemanding dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Penggugat / para Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 14/PDT.G/2012/PN.STG. tanggal 11 Januari 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak para Penggugat/para Pemanding tertanggal 01 Februari 2013 dan kontra memori banding dari pihak Tergugat I/Terbanding I tertanggal 06 April 2013, dan

surat -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kontra memori banding dari pihak Tergugat III/Terbanding III tertanggal 11

Januari 2013;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak gugatan para Penggugat/para Pembanding telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara dalam tingkat banding. -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan menambah pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam perkara ini ternyata jual beli tanah antara Penggugat / Pembanding sebagai penjual dengan Tergugat I / Terbanding I sebagai pembeli telah dilakukan pembayaran secara tunai dan kontan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam perkara ini sesuai keterangan saksi, 1. PETRUS MARPAUNG, 2. Saksi EDI SUSANTO dan 3. Saksi MARKUS ATET yang memberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan bahwa harga ruko disekitar tanah beserta bangunan yang menjadi objek sengketa, dalam perkara ini pada tahun 2002 berkisar Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 300.000.000,- dan belum ada yang mencapai Rp. 600.000.000,- keatas, maka harga yang telah dibayar pembeli dan telah diterima penjual tersebut adalah harga yang wajar ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I telah melakukan kewajiban sebagai pembeli sehingga berstatus sebagai pembeli yang beretikat baik sehingga harus dilindungi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat perjanjian jual beli tanah objek sengketa dalam perkara ini antara Penggugat I/Pembanding I dengan Tergugat I/ Terbanding I adalah sudah sah menurut hukum, sehingga para Penggugat / para Pembanding dalam perkara ini, tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat/para Pembanding harus ditolak untuk

seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama dapat

Dipertahankan -----

dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Pembanding tetap sebagai pihak

yang kalah, maka harus dihukum pula untuk biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan perkara ini dan R.Bg. -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/semula para Penggugat ;---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang, Nomor : 14 / PDT.G / 2012 / PN. STG. Tanggal 11 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menghukum para Pembanding/semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2013** oleh kami

YOHANNES SUGIWIDARTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, **DJUMADI, S.H.** dan

AHMAD GAFFAR, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 19 Juni 2013 Daftar

Nomor : 28/PDT/2013/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

para -----

para Hakim Anggota dan dibantu oleh **NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H**

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 DJUMADI, S.H.

YOHANNES

SUGIWIDARTO, S.H

2 AHMAD GAFFAR, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,



NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Perberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)